



D
p

Indonesia

P U T U S A N
NOMOR :46/PID/2015/PT.GTO

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini,dalam perkaraTerdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. ANDRY WAWORUNTU PANGAKUANG**
TempatLahir : Popayato.
Umur / TanggalLahir : 44Tahun / 13 Juli 1970
Kebangsaan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Jalan Beringin Kelurahan Tuladenggi
Kecamatan Dungi Kota Gorontalo / Jalan
Trans Sulawesi Dusun III Desa Maleo,
Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten
Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2015 s/d tanggal 28 Maret 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015.
7. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015.

Hal.1 dari 9 Hal, Put. No.46/PID/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pu

k Indonesia

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PengadilanTinggitersebut ;

TelahMembaca ;

1. Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi Gorontalo, tanggal04 Agustus 2015 Nomor: 46/Pid/2015/PT.GTO, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tertanggal 25 Maret 2015 dibawah Register perkara PDM -22/GTLO/Epp.1/03/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ir. Andry Waworuntu Pangakuang alias Andri pada tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut bertempat di Kantor UD. Sehat Indah Gorontalo di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Dengan maksud menguntungkan kandiri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakan orang lain yaitu saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang pengambilan barang dagangan nilai sebesar Rp. 72.838.496,(tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah)**", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa hal tersebut diatas bermula sejak bulan Februari 2013 hingga bulan April 2013 terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri mengambil bahan distributor atau barang dagangan padasaksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si selaku pemilik UD. Sehat Indah Gorontalo dengan nilai jumlah pengambilan barang yakni sebesar Rp. 104.916.887,- (Seratus empat juta Sembilan ratus enambelas ribu delapan ratus

Hal.2 dari 9 Hal. Put. No.46/PID/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh tujuh rupiah) kemudian barang dagangan tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri, dan selanjutnya dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri akan melakukan pembayaran kepada saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si, kemudian setelah lewat waktu 1 (satu) bulan terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri belum membayar uang pengambilan barang tersebut, kemudian saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si menghubungi terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri menanyakan perihal pembayaran tersebut dan dijawab oleh terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri akan segera membayar uang pengambilan barang tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri dihubungi oleh saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si. terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri tidak datang untuk melunasi hutang tersebut, sehingga saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si langsung menemui terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri dan mengambil sisabarang dagangan yang belum sempat terjual oleh terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri dengan nilai \pm Rp. 32.078.391,- (tiga puluh dua juta puluh tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) sehingga dari total pengambilan barang dagangan sebesar Rp. 104.916.887,- (Seratus empat juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) hanya tinggal Rp. 72.838.496,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang belum dibayarkan oleh terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri kepada saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si.
- Bahwa terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri hanya memberikan janji untuk melunasi sisa uang pengambilan barang dagangan tersebut, dan hal tersebut disampaikan oleh terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri maupun oleh keluarga terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri kepada saksi korban Erwin Giasi, SE.M.Si.
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri dengan secara kesadaran dan dengan tipu muslihat memberikan 3 (tiga)

Hal.3 dari 9 Hal, Put. No.46/PID/2015/PT.GTO



buah Cek Bank Sulut masing-masing : 1 (satu) lembar Cek Nomor BC 032355 tanggal 21 Juni 2013 dengan nilai uang sebesarRp. 17.533.730 (lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), 1 (satu) lembar Cek Nomor BC 032373 tanggal 25 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Cek Nomor BC 032374 tanggal 28 Juni 2013 dengan nilai uang sebesarRp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si untuk membayar pengambilan barang dagangan tersebut, kemudian setelah dicairkan oleh saksi korban Erwin Giasi, SE., M.Si. ternyata cek tersebut adalah kosong atau tidak terdapat dananya, dan hal tersebut diketahui secara sadar oleh terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Andri Waworuntu Pangakuang alias Andri tersebut, saksi korban Erwin Giasi, SE, M.Si selaku pemilik UD. Sehat Indah Gorontalo merasa dirugikan sebesar Rp. 72.838.496,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari sebesarRp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir.Andri Waworuntu Pangakuan alias Andri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 10 Juni 2015 Nomor Register perkara PDM-12/GORON/04/2015 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY WAWORUNTU PANGAKUANG** terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Penipuan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRY WAWORUNTU PANGAKUANG** dengan pidana penjara selama **1 (TAHUN) 6 (LIMA) BULAN** di potong seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.4 dari 9 Hal. Put. No.46/PID/2015/PT.GTO



- 17 (Tujuh Belas) lembar Faktur penjualan barang UD Sehat Indah kepada Ko' Andre di Popayato;

Dikembalikan kepada Saksi ERWIN GIASI;

- 3 (tiga) lembar cek masing-masing: 1 (satu) lembar Cek Nomor: BC 032355 tanggal 21 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp.17.533.730 (Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah); 1 (satu) lembar Cek Nomor BC 032373 Tanggal 25 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Cek Nomor: BC 032374 Tanggal 28 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Juli 2015 nomor 66/Pid.B/2015/PN.Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

1. Menyatakan Terdakwa **IR. ANDRY WAWORUNTU PANGAKUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IR. ANDRY WAWORUNTU PANGAKUANG** tersebut oleh karena itu,dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) BULAN**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ↳ 17 (Tujuh Belas) lembar Faktur penjualan barang UD Sehat Indah kepada Ko' Andre di Popayato;Dikembalikan kepada Saksi Korban ERWIN GIASI;
- ↳ 3 (tiga) lembar cek masing-masing: 1 (satu) lembar Cek Nomor: BC 032355 tanggal 21 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp.17.533.730 (Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu

Hal.5 dari 9 Hal, Put. No.46/PID/2015/PT.GTO



Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah); 1 (satu) lembar Cek Nomor BC 032373 Tanggal 25 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Cek Nomor: BC 032374 Tanggal 28 Juni 2013 dengan nilai uang sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 08 Juli 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2015, dan pada tanggal 08 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing pada tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2015, dan kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2015, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara –cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Hal.6 dari 9 Hal, Put. No.46/PID/2015/PT.GTO



oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak dapat ditarik ke ranah pidana karena apa yang terjadi adalah masalah hutang piutang yang merupakan ranah perdata dimana jumlah keseluruhan hutang terdakwa adalah Rp. 182.616.487 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) bukan sebesar Rp.104.916.887 (seratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain dari pada itu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum banyak kejanggalan dikarenakan di dalam dakwaan tersebut kerugian Korban ERWIN GIASI,SE.,M.Si senilai Rp.72.838.496 (Tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sedangkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk pengambilan barang sejumlah Rp. 104.916 887 (seratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag Van Alle Rechts vervolging);

Menimbang,bahwaJaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dengan seluruh pertimbangan hukum yang telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan bentuk pengulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru dimana itu semua telah dipertimbangkan secara lugas dan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan nampak jelas bahwa Terdakwa mengambil barang distributor dari korban adalah sebanyak 2(dua) kali, dimana pada pengambilan barang yang pertama itu pembayarannya lancar, akan tetapi pada pengambilan yang kedua Terdakwa tidak membayar sama sekali, oleh karenanya korban

Hal.7 dari 9 Hal, Put. No.46/PID/2015/PT.GTO



D
pu

k Indonesia

mendatangi tempat kediaman terdakwa dan barang-barang yang diambil terdakwa masih tersisa senilai Rp.32.078.391 (tiga puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), dan barang-barang yang tersisa tersebut dibawa oleh korban, sedangkan sisanya senilai Rp.72.838.496 (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang diambil oleh Terdakwa yang merupakan kerugian korban yang tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah selayaknya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sampai sekarang masih ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka dipertimbangkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 378 KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum .
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 02 Juli 2015, Nomor :66/Pid.B/2015/PN.Gto yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SELASA** tanggal **18 Agustus 2015**, oleh kami **SAMIR ERDY, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH** dan **TOTOK PRIJOSUKANTO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, **ANDI MUNARTI, SH**

Hal.8 dari 9 Hal. Put. No.46/PID/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

k Indonesia

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH

SAMIR ERDY, SH.,MHUM

TOTOK PRIJOSUKANTO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ANDI MUNARTI, SH

Hal.9 dari 9 Hal, Put. No.46/PID/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)